



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1523/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB MIFTAHUL IRFAN
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. CIKADU
Desa	: CINUNJANG
Kecamatan	: GUNUNGTANJUNG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 13 OKTOBER 2023
No. Ijin Operasional	: PM.05.02/27/IPPNF/DPMPTSPTK/2023
NPSN	: 70047621
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN MIFTAHUL IRFAN CIKADU
No. Yayasan	: 012/SK/KB/YMIC/XI/2022
No Menkumham	: AHU0001808.AH.01.05.TAHUN2022
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


H. SERA SANTIVERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirangwangsa 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686 Faks. 0265-548682

email : dikbud@tasikmalayakab.go.id website <http://dikbud.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : KP.05.01/KEP. 3831 / PAUDDIKMAS /DISDIKBUD/2025

TENTANG

IZIN MEMIMPIN LEMBAGA PAUD SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Ketua YAYASAN MIFTAHUL IRFAN CIKADU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 012/SK/KB/YMIC/XI/2022, tanggal 05 November 2022 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Ketua YAYASAN MIFTAHUL IRFAN CIKADU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01/YMIC/REKOM/KBMI/I/2025 , tanggal : 2 Januari 2025 perihal permohonan Izin Memimpin KB MIFTAHUL IRFAN beralamat di KP. CIKADU RT 001 RW 004 CINUNJANG GUNUNGTANJUNG TASIKMALAYA
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : PM.05.02/27/IPPNF/DPMPSTPTK/2023, Tanggal : 13 OKTOBER 2023 Tentang Ijin Operasional Pendirian KB MIFTAHUL IRFAN KP. CIKADU RT 001 RW 004 CINUNJANG GUNUNGTANJUNG TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan ijin kepada Saudara/i :

- Nama : **JAMIL NURJAMIL**
- Tempat, Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 14 FEBRUARI 1980
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Jabatan : Kepala Sekolah
- NPSN : 70047621
- Untuk Memimpin : KB MIFTAHUL IRFAN
- : Kecamatan Gunungtanjung Kab. Tasikmalaya
- KEDUA : Keputusan ini berlaku 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Januari 2025 s/d Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 2 Januari 2025

2 Rajab 1446 H

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,
KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS,

H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003

Tembusan : Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya;
2. Ketua YAYASAN MIFTAHUL IRFAN CIKADU ;
3. Ybs.